

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Simpur

1. Visi dan Misi Kecamatan Simpur

“Menuju Kecamatan Simpur yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.”¹

2. Misi

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
- b. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.²

3. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

Luas wilayah Kecamatan Simpur adalah 82,34 km² dan terdiri dari 12 Desa, sebagai berikut:³

- a. Wasah Hulu
- b. Wasah Tengah
- c. Wasah Hilir
- d. Simpur
- e. Tebing Tinggi

¹ Laporan Kinerja Kecamatan Simpur Tahun 2019, hlm. 14.

² Ibid, hlm. 14.

³ Data Kecamatan Simpur Dalam Angka 2021, hlm. 5.

- f. Garunggang
- g. Amparaya
- h. Panjampng Bahagia
- i. Ulin
- j. Pantai Ulin
- k. Kapuh

Kondisi geografis

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kandangan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang.

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Simpur

Tabel 4.1 Jumlah Populasi Penduduk

Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Wasah Hulu	593	654	1.247
Wasah Tengah	763	763	1.526
Wasah Hilir	883	931	1.814
Simpur	488	511	999
Tebing Tinggi	457	484	941
Garunggang	368	374	742
Amparaya	792	804	1.596
Panjampang Bahagia	593	541	1.134
Ulin	741	784	1.525

Pantai Ulin	990	961	1.951
Kapuh	859	888	1.747
Jumlah Keseluruhan	7.527	7.695	15.222

Sumber: Kecamatan Simpur Dalam Angka 2021

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada pemilik sawah dan petani mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

a. Pemilik Sawah

1) Informan Pertama

Nama : Suriah
 Umur : 53 Tahun
 Alamat : Jl. Singa Jaya, Desa Ulin, RT. 004, RW. 002,
 Kec. Simpur, Kab. Hulu Sungai Selatan
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan Terakhir : SMA

Hasil wawancara dengan informan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya mempunyai lahan pertanian seluas 10 borongan, biasanya saya membutuhkan 5-6 orang buruh tani untuk membantu saya memanen padi. Adapun upah yang saya berikan adalah dengan perjamnya sebesar Rp10.000,00,- sama seperti yang lainnya di sekitar Desa Ulin dan sampai saat ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dengan sistem pengupahan tersebut. Akadnya hanya berupa lisan perjanjian antara saya dengan buruh tani tidak ada perjanjian secara tertulis dan spesifik.”⁴

⁴ Wawancara langsung dengan Ibu Suriah pada tanggal 21 September 2022, Pukul 10:30 WITA.

2) Informan Kedua

Nama : Faridah

Umur : 33 Tahun

Alamat : Jl. Kanidai, Desa Pantai Ulin, RT. 002, RW. 001, Kec.Simpur, Kab. Hulu Sungai Selatan

Pekerjaan : Petani dan Pedagang

Pendidikan Terakhir : SMA

Hasil wawancara langsung dengan informan beliau menyatakan bahwa:

“Saya mempunyai lahan pertanian seluas 10 borongan, ketika musim panen tiba maka saya memerlukan bantuan para buruh tani untuk membantu saya memanen padi. Biasanya saya mempekerjakan 5 orang buruh tani untuk membantu saya menyelesaikan panen padi. Upah yang saya berikan dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp40.000,00,- perborongan, akan tetapi jika tidak selesai dalam sehari maka upah akan dikurangi menjadi Rp35.000,00,- saja.”sebenarnya saya merasa keberatan dengan sistem upah seperti ini karena tidak seimbangannya besaran upah dengan harga jual benih nantinya. Saya sama seperti yang lainnya hanya melakukan akad secara lisan tidak ada perjanjian secara tertulis.”⁵

3) Informan Ketiga

Nama : Said Hudari

Umur : 41 Tahun

Alamat : Desa Kapuh, RT. 04, RW. 02, Kec. Simpur, Kab. Hulu Sungai Selatan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMA

⁵ Wawancara langsung dengan Ibu Faridah pada tanggal 14 September 2022, Pukul 16:30 WITA.

Hasil wawancara langsung dengan informan beliau menyatakan bahwa:

“Saya mempunyai lahan pertanian seluas 10 borongan, ketika musim panen tiba maka saya memerlukan bantuan para buruh tani untuk membantu saya memanen padi. Biasanya saya mempekerjakan 3 orang buruh tani untuk memanen padi dalam waktu 1 minggu. Saat bekerja saya menyiapkan kue dan nasi bungkus untuk para petani. Adapun upah yang saya berikan menggunakan balik yaitu perbaliknya (kurang lebih 20 liter) adalah sekitar Rp12.000,00,-. Saya hanya melakukan perjanjian secara lisan saja dengan para buruh tani mengenai upah tersebut dan saya tidak merasa keberatan dengan sistem pengupahan seperti ini.”⁶

b. Buruh Tani

1) Informan Pertama

Nama : Jakiah

Umur : 59 Tahun

Alamat : Jl. Singa Jaya, Desa Ulin, RT. 004, RW. 002,
Kec. Simpur, Kab. Hulu Sungai Selatan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SD

Hasil wawancara langsung dengan informan beliau menyatakan bahwa:

“Saya sudah lama bekerja sebagai buruh tani di Desa Ulin ini. Saya sering dipanggil oleh pemilik sawah untuk membantu mereka memanen padi. Penen padi yang dilakukan adalah menggunakan harit yang upahnya adalah sebesar Rp8.000,00,- perbaliknya. Awalnya saya pikir upah yang akan mereka berikan setelah pengerjaan selesai, ternyata setelah semuanya selesai pemilik sawah mengatakan bahwa upahnya akan diberikan setelah padi terjual dan sebenarnya saya merasa keberatan dengan penundaan pembayaran upah yang dilakukan pemilik sawah.”⁷ Pada awal perjanjian tersebut pemilik sawah

⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Said Hudari pada tanggal 18 September 2022, Pukul 14:30 WITA.

⁷ Wawancara langsung dengan Ibu Jakiah, pada tanggal 15 September 2022, Pukul 16:30 WITA.

tidak memberitahukan bahwa upah akan diberikan pada saat hasil panennya telah terjual.

2) Informan Kedua

Nama : Mardiana
 Umur : 33
 Alamat : Jl. Kanidai, RT.002, RW.001, Desa Pantai Ulin
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan Terakhir : SD

Hasil wawancara langsung dengan informan beliau menyatakan bahwa:

“Saya sudah lama bekerja sebagai buruh tani di Desa Pantai Ulin ini. Saya sering dipanggil oleh pemilik sawah untuk membantu mereka memanen padi. Penen padi yang dilakukan adalah menggunakan harit yang upahnya adalah sebesar Rp40.000,00,-perharinya. saya pada dasarnya tidak mengetahui besaran upah yang akan saya dapatkan, pemilik sawah tidak memberitahu berapa besaran upahnya beliau hanya mengatakan bahwa upah yang akan diberikan sama saja dengan pemilik sawah yang lain. Pemilik sawah mengatakan bahwa upahnya akan diberikan setelah padi terjual dan sebenarnya saya merasa sedikit keberatan dengan penundaan pembayaran upah yang di lakukan pemilik sawah.”⁸

3) Informan Ketiga

Nama : Jamiah
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Desa Kapuh, RT. 04, RW. 02, Kec. Simpur, Kab. Hulu Sungai Selatan
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan Terakhir : SD

⁸ Wawancara langsung dengan Ibu Mardiana, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 17:00 WITA.

Hasil wawancara langsung dengan informan beliau menyatakan bahwa:

“Saya sudah lama bekerja sebagai buruh tani, saya sering dipanggil oleh pemilik sawah untuk membantu mereka memanen padi. Panen padi yang dilakukan adalah menggunakan harit yang upahnya adalah sebesar Rp10.000,00,- perbaliknya. Pada awalnya akan dijanjikan pembayarannya saat selesai memanen namun ternyata pembayaran upah dibayarkan secara berangsur dan sebenarnya saya merasa sedikit keberatan dengan pembayaran upah secara tidak tunai yang di lakukan pemilik sawah”⁹

MATRIKS I
Tabel 4.2 Data Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Suriah	53	SLTA	Petani
2	Faridah	33	SLTA	Petani
3	Said Hudari	41	SLTA	Petani
4	Jakiah	59	SD	Petani
5	Mardiana	33	SD	Petani
6	Jamiah	50	SD	Petani

⁹ Wawancara langsung dengan Ibu Jamiah, pada tanggal 18 September 2022, Pukul 10:30 WITA.

MATRIKS II
Tabel 4.3 Data Ringkasan Informan

NO	Nama	Hasil Wawancara
1	Suriah	<p>Beliau mempunyai lahan pertanian seluas 10 borongan dengan mempekerjakan 5-6 orang buruh tani. Upah yang berikan adalah dengan perjam yaitu sebesar Rp10.000,00,- dan upah tersebut dibayarkan ketika padi sudah terjual. Saat ini tidak ada yang mengajukan keberatan dengan sistem pengupahan tersebut. Akadnya berupa perjanjian lisan antara pemilik sawah dengan buruh tani buruh tani tidak ada perjanjian secara tertulis dan spesifik. Beliau merasa terbantu dengan adanya buruh tani karena meringankan pekerjaan beliau.</p>
2	Faridah	<p>Beliau mempunyai lahan pertanian seluas 10 borongan dengan mempekerjakan 5 orang buruh tani. Upah yang diberikan dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp40.000,00,- perborongan, akan tetapi jika tidak selesai dalam sehari maka upah akan dikurangi menjadi Rp35.000,00,-. Upah tersebut beliau berikan ketika padi telah terjual. Beliau merasa keberatan dengan sistem upah seperti ini karena tidak seimbanganya besaran upah dengan harga jual benih nantinya.</p>

3	Said Hudari	<p>Beliau mempunyai lahan pertanian seluas 10 borongan dengan mempekerjakan 3 orang buruh tani untuk memanen padi dalam waktu 1 minggu. Upah diberikan menggunakan balik yaitu perbaliknya (kurang lebih 20 liter) adalah sekitar Rp12.000,00,-. Upah tersebut dibayarkan setelah buruh tani menyelesaikan pekerjaannya. Adapaun mengenai akadnya yaitu berupa perjanjian lisan antara pemilik sawah dengan buruh tani buruh tani, tidak ada perjanjian secara tertulis. Beliau tidak merasa keberatan dengan sistem pengupahan seperti ini.</p>
4	Jakiah	<p>Beliau sering dipanggil oleh pemilik sawah untuk membantu memanen padi. Penen padi yang dilakukan adalah menggunakan harit yang upahnya adalah sebesar Rp8.000,00,- perbaliknya. Beliau merasa keberatan dengan penundaan pembayaran upah tersebut karena pada awal perjanjian pemilik sawah tidak memberitahukan bahwa upah akan diberikan pada saat hasil panennya telah terjual.</p>
5	Mardiana	<p>Beliau sering dipanggil oleh pemilik sawah untuk membantu mereka memanen padi. Penen padi yang dilakukan adalah menggunakan harit</p>

		<p>yang upahnya adalah sebesar Rp40.000,00,- perharinya. Beliau tidak mengetahui besaran upah yang akan didapatkan, pemilik sawah hanya mengatakan bahwa upah yang akan diberikan sama saja dengan pemilik sawah yang lain. Upah yang diberikanpun setelah padi terjual. Saya merasa sedikit keberatan dengan penundaan pembayaran upah yang dilakukan pemilik sawah</p>
6	Jamiah	<p>Beliau sering dipanggil oleh pemilik sawah untuk membantu mereka memanen padi. Panen padi yang dilakukan adalah menggunakan harit yang upahnya adalah sebesar Rp10.000,00,- perbaliknya. Pada awal perjanjian akan dijanjikan bahwa upah akan dibayarkan ketika selesai memanen padi, namun ternyata pembayaran upah dibayarkan secara berangsur dan sebenarnya saya merasa sedikit keberatan dengan pembayaran upah secara tidak tunai tersebut.</p>

C. Analisis Data

1. Akad yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya, banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya terpenuhi. Demikian juga mengenai suatu pekerjaan dimana mereka saling membutuhkan sehingga muncul perjanjian satu sama lainnya. Perjanjian dalam Islam disebut juga dengan akad, jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁰ Salah satu bentuk akad yang telah dilakukan oleh manusia yaitu upah-mengupah atau dalam fikih muamalah dikenal sebagai Ijarah. Menurut terminologi ijarah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹¹ yaitu kerja sama antara manusia yaitu salah satu pihak yang menyediakan pekerjaan dan pihak lain sebagai penyedia jasa. Perjanjian kerja dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (al-ijarah), yaitu *ijarah 'ala al-a'mal*, sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.¹²

¹⁰ Suharawardi K. Lubis dan Farid wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet-2, hlm. 45-46.

¹¹ Qadariah Berkah, Peny Cahaya Azwari dan Zuul Fitriani Umari, Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, (Vol. 3, No. 2, Juli 2018)Hlm. 194.

¹² Suharawardi K. Lubis dan Farid wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet-2, hlm. 164.

Desa Ulin, Desa Pantai Ulin, dan Desa Kapuh yang ada di wilayah Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan penduduknya banyak memiliki lahan persawahan sehingga tidak menutup kemungkinan banyak penduduknya yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Mereka saling membutuhkan satu sama lain antara pemilik sawah dan buruh tani. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses terjadinya akad dalam sistem pengupahan buruh panen padi di Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu ketika pemilik sawah menganggap padinya sudah siap untuk dipanen lalu pemilik sawah menawarkan pekerjaan kepada buruh tani. Pemilik sawah mengabari bahwa akan ada pekerjaan memanen padi dengan sistem borongan. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian yang diadakan antara buruh tani dengan pemilik sawah. Bagaimana caranya pemborong pekerjaan melakukan pekerjaan tidaklah penting bagi pemilik sawah, yang penting hasil pekerjaan yang dilakukan buruh tani dalam keadaan baik.¹³ Jika pekerjaan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak maka terjadilah perjanjian dengan konsep upah-mengupah atau dalam Islam disebut dengan *ujrah* (ijarah). Pembagian upah yang lumrah berupa uang dengan menggunakan sistem borongan, meskipun tidak dibicarakan secara langsung diawal karena sistem pengupahan tersebut sudah diketahui oleh para buruh pemanen padi.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di 3 desa yaitu, Desa Ulin, Desa Pantai Ulin, dan Desa Kapuh yang ada di wilayah Kecamatan

¹³ Ibid, hlm. 164.

Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah ditemukan adanya perjanjian antara pemilik sawah dengan buruh tani bahwa yang mana pemilik lahan meminta kepada buruh tani untuk memanenkan padi dengan perjanjian pembayaran secara borongan yang bermacam-macam upahnya yaitu sebesar Rp8.000,00,- Rp.10.000,00,- Rp12.000,00,- dan Rp40.000,00,-. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Misal:

Rp8.000,00,- perbalik jadi yang akan didapatkan oleh buruh tani sekitar 20 balik atau seharga Rp160.000,00,- atau Rp40.000,00,- perhari dengan kisaran 2 borongan perharinya.

Perjanjian seperti yang telah dijelaskan diatas dapat diindikasikan sebagai perjanjian ijarah atau *ujrah*, yang mana ijarah atau *ujrah* adalah akad atas manfaat suatu pekerjaan dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan atau sewa-menyewa dan upah-mengupah. Selain itu, karena perjanjian ini sesuai dengan rukun dan syarat dari ijarah tersebut. Berikut ini adalah rukun dan syarat dari ijarah yaitu:

- a. Aqid, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, mumayyiz, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta).
- b. Sighat, yaitu (ijab kabul). Yaitu berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad dengan kata-kata yang jelas dalam menyebutkan kesepakatan atau perjanjian.

- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah). Disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara jelas dan barang yang menjadi obek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.¹⁴

Akad ijarah, jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ijarah dipandang sah dan berlaku akibat hukumnya, yaitu¹⁵:

1. *Musta'jir* sebagai pengguna jasa berkewajiban untuk memberikan upah dan *mu'jir* sebagai penerima jasa berhak untuk menerima upah. *Mu'jir* atau penyedia jasa harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya, sebagai contoh si buruh tani (*mu'jir*) bertanggungjawab untuk membantu memanen padi si pemilik sawah (*musta'jir*) sebanyak 1 borongan, maka si buruh tani wajib melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan janjinya. Begitu pula sebaliknya, *musta'jir* berkewajiban untuk memberikan upah sebanyak yang telah disepakati dan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sebagai contoh pemilik sawah (*musta'jir*) memberikan upah senilai Rp8.000,00,- per baliknya begitu si buruh tani selesai mengerjakan pekerjaannya.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Ed. 1, Cet-10, hlm. 117-118.

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 125-126.

2. Akad ijarah merupakan akad mengikat, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh ketika kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah dibuat dan disepakati maka akad ijarah dapat batal.
3. Akad ijarah dapat berakhir, jika tenggang waktu yang telah disepakati berakhir. Apabila perjanjian antara buruh tani dan pemilik sawah adalah memanen padi sebanyak 1 borongan maka akad tersebut akad berakhir ketika si buruh tani menyelesaikannya dan ia berhak atas upahnya.

Penulis akan menjabarkan kesesuaian antara akad ijarah dengan akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan buruh tani sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pengimplementasian pada akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan buruh tani

No	Rukun Ijarah	Pengimplementasian pada akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan buruh tani
1.	Aqid	Pemilik lahan dan buruh tani
2.	<i>Ujrah</i>	Uang atau setara dengan Rp160.000,00,-
3.	Sighat	Adanya perjanjian antara pemilik sawah dengan buruh tani yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
4.	Manfaat	Keuntungan, pemilik sawah mendapatkan jasa dan buruh tani

	mendapatkan upah.
--	-------------------

Maka berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terjadi antara pemilik sawah dan buruh tani di Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan besesuaian dengan rukun serta syarat dari akad ijarah atau *ujrah* dalam Islam.

Sebagaimana hasil dalam penelitian ini bahwa penerapan akad pengupahan di Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara pemilik sawah dengan buruh tani dilakukan secara lisan. Berdasarkan hukum Islam, akad yang dilakukan secara lisan termasuk salah satu bentuk sighat ijab kabul yang dibenarkan, akan tetapi berisiko menimbulkan konflik dikemudian hari karena tidak ada bukti tertulis. Layaknya hutang maka suatu janji pun harus dituliskan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti yang terdapat dalam Q.S. al Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الِّدَىٰ أَوْثَمَنَ ۚ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

"Dan jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".¹⁶

Karena jika suatu perjanjian tidak dituliskan maka ada kemungkinan dilanggarnya perjanjian ini baik dari si pemilik sawah ataupun buruh tani.

¹⁶Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019

Konsekuensi perjanjian tidak tertulis sangatlah besar karena manusia sering lupa dan lalai, jika seseorang lupa mengerjakan kewajibannya maka sebenarnya mereka telah menghilangkan salah satu rukun dari sahnya akad ijarah yaitu manfaat. Apabila salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi maka akad tersebut hukumnya batal dan ini tentu merugikan pihak lain.

2. Perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sawah di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Semua pekerja termasuk buruh tani pada dasarnya dilindungi oleh hukum dengan syarat objek perjanjian kerja atau hal yang dijanjikan bukan termasuk hal yang haram dilarang oleh negara. Buruh tani dapat diartikan sebagai semua orang yang bekerja dan terdaftar ataupun tidak terdaftar namanya di tempat kerja serta menerima gaji atau upah secara langsung di tempat dia bekerja. Buruh tani termasuk dalam salah satu pekerjaan lepas, yang dimaksud dalam hal ini adalah pekerja lepas di dibidang pertanian kerana mereka hanya bekerja disektor pertanian. Buruh tani dalam pengertian sesungguhnya memperoleh penghasilan terutama dari bekerja yang mengambil upah untuk para pemilik sawah.¹⁷

Pemilik sawah dan buruh tani memiliki kedudukan yang sama, dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Sehingga hendaklah para *musta'jir* untuk memperlakukan para pekerjanya dengan adil, baik, serta dermawan. Sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, dan

¹⁷ Qadariah Berkah, Peny Cahaya Azwari dan Zuul Fitriani Umari, Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, (Vol. 3, No. 2, Juli 2018), hlm. 200.

kalau bukan jerih payah pekerja tidak akan mungkin usaha milik *musta'jir* dapat berhasil.

Seperti halnya yang terdapat dalam Q.S. an Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.¹⁸

Oleh sebab itu, dalam hukum Islam dijelaskan apa saja yang menjadi haknya si pekerja dan apa yang menjadi haknya si *musta'jir* serta apa yang menjadi kewajiban mereka ketika perjanjian ini terjadi. Ketika terpenuhi syarat-syarat ijarah, maka timbul hubungan hukum diantara pihak-pihak yang melakukan akad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak-hak *mu'jir* yang wajib dipenuhi oleh *musta'jir* diantaranya adalah:

- a) Hak memperoleh pekerjaan. Bekerja merupakan tuntutan hidup, Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja memperoleh kebutuhan hidupnya dan bekerja itu bernilai ibadah.
- b) Hak atas upah yang sudah diperjanjikan.
- c) Hak untuk diperlakukan dengan secara baik dalam lingkungan kerja.
- d) Hak atas jaminan perlindungan atas bahaya yang dialami pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja meliputi:

- a) Mengerjakan pekerjaan sendiri sesuai yang diperjanjikan.

¹⁸ Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019

- b) Bekerja pada waktu yang telah ditentukan.
- c) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
- d) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak (apabila akibat kelalaian atau kesengajaan).

Adapun kewajiban pengusaha (yang mengupah) meliputi:

- a) Kewajiban memberikan istirahat.
- b) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan.
- c) Kewajiban memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan dan dijelaskan mengenai sifat pekerjaan dan lamanya hubungan kerja.
- d) Kewajiban membayar upah.¹⁹

Ketika kewajiban dilanggar oleh salah satu pihak maka dapat menyebabkan meruginya pihak lain. Kerugian yang disebabkan oleh salah satu pihak tersebut dinamakan sebagai wanprestasi. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, wanprestasi adalah kelalaian atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban, menepati janji, melepaskan kewajiban atau melakukan perjanjian.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diindikasikan bahwa adanya pelanggaran dari perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dan buruh tani yaitu wanprestasi. Karena dalam pembayaran upah pemilik sawah terlambat memberikan upah kepada buruh tani yang mana itu tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya.

¹⁹ Qadariah Berkah, Peny Cahaya Azwari dan Zuul Fitriani Umari, Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, (Vol. 3, No. 2, Juli 2018), hlm. 198.

²⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (American: West Publishing Company, 1968), hlm. 505.

Wanprestasi atau ingkar janji dikategorikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²¹

Perjanjian antara pemilik lahan dengan buruh tani dalam hal ini termasuk dalam kategori wanprestasi karena pemilik lahan terlambat dalam memenuhi prestasinya. Prestasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pembayaran upah. Dapat dilihat dari pernyataan dari salah satu buruh tani yaitu Ibu Jakiah bahwa awalnya diperjanjikan bahwa upah akan diberikan setelah pekerjaan selesai namun upah diberikan ternyata setelah semuanya selesai ketika padi yang dipanen telah terjual.

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Wanprestasi telah disinggung dalam Q.S. an Nahl/16: 91 yang berbunyi sebagai berikut.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²²

²¹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Ed-I, hlm. 56.

²² Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika kita telah melakukan perjanjian maka tepatilah janji tersebut, janganlah kita ingkar janji karena semua perbuatan kita diketahui oleh Allah swt.

Ujrah adalah pembayaran (*fee*) yang diterima pekerja selama mereka melakukan pekerjaannya. Islam memberikan tuntunan yang menyatakan bahwa penyerahan upah dilakukan setelah selesainya pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja didorong untuk mempercepat pelayanan yang diberikan kepada pemberi kerja. Sementara itu majikan dianjurkan untuk memberikan upah sesegera mungkin.²³ Dimana terdapat dalam hadis mengenai upah yang harus dibayarkan tepat pada waktunya:

Hadis Riwayat Ibnu Majah Tentang Upah yang harus dibayar tepat waktu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ²⁴

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(IBNUMAJAH - 2434).²⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang telah memberikan jasanya harus segera dilakukan setelah perkerjaan tersebut

²³ Uus Ahmad Husaeni," Law on Fee (Ujrah) in Gratuitous Contract: Study on National Sharia Board–Indonesian Council Of ‘Ulama Fatwa”, *Jurnal of Shariah Law Research*, Vol. 3, No. 1. 2018. hlm. 128.

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT.Fathan Prima Media, 2014), Cet-1, hlm. 241.

²⁵Ibid, hlm. 241.

selesai dan tidak diperbolehkan menunda-nunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari.

Perlindungan hukum bagi yang merasa dirugikan akibat dari terlambatnya pemenuhan prestasi dalam hal ini menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat berupa:

pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda
- 5) Membayar biaya perkara²⁶

Berdasarkan pernyataan dia atas buruh tani dapat mengajukan ganti rugi kepada pemilik sawah karena terlambatnya upah yang mereka terima cukup jauh dari hari yang telah diperjanjikan pemilik sawah sebelumnya ataupun mereka dapat mengajukan keberatan kepada pemilik sawah agar pembayaran upah dapat dilakukan tepat waktu karena pada dasarnya perjanjian antara buruh tani dan pemilik sawah sebelumnya telah dilindungi oleh hukum.

Hukum Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Seperti bagaimana cara memperlakukan pekerja dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bagaimana antara hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, semuanya diatur

²⁶ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Ed-I, hlm. 56.

dalam Islam yaitu muamalah. Akan tetapi keegoisan manusia menghapuskan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, antara hak dan kewajiban sudah tidak saling melengkapi.²⁷ Ketika hak sudah terpenuhi maka kewajiban dilupakan dan ini yang terjadi di Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam seperti halnya yang telah dijelaskan di atas, karena menunda pembayaran upah kepada buruh tani termasuk dosa dan merupakan perbuatan yang zalim serta dilarang dalam Islam. Sehingga bagi mereka yang melanggar perjanjian dapat dikategorikan kepada sifat orang yang munafik sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ

أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ حَانَ²⁸

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir dari Ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu; jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat." (BUKHARI – 5630).²⁹

²⁷ Suharawardi K. Lubis dan Farid wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet-2, hlm. 164.

²⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, , *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 17.

²⁹ Yuni Herlina dan Hellen Lastfitriani, Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pemebelian Rumah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol XVII No. 1 Juni 2017, hlm. 13.

Hadis di atas menjelaskan mengenai ciri-ciri orang munafik, dimana dapat dilihat bahwa bagi mereka yang melakukan wanprestasi dengan adanya unsur sengaja maka baginya dapat dikatakan termasuk pada golongan orang-orang munafik, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanah yang telah dibebankan kepadanya.³⁰

³⁰ Ibid, hlm. 14.